

## Analisis Dugaan Pencemaran Nama Baik Marissa Icha Oleh Medina Zein: Kajian Linguistik Forensik

**Suhermita Sihombing**  
Universitas Negeri Medan

**Vanita Deben Simanjuntak**  
Universitas Negeri Medan

**Yoga Baheramsyah**  
Universitas Negeri Medan

Alamat: universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis: [miashb08@gmail.com](mailto:miashb08@gmail.com)

**Abstract.** *This article presents the results of an analysis of the alleged defamation case of Marissa Icha by Medina Zein. As a form of forensic linguistics study, the data in this research was analyzed descriptively-analytically using semantic and pragmatic approaches. This research found that 1) semantically, the defendants indicated that they intended to commit acts of insult and/or defamation. 2) pragmatically, the majority of these utterances fell into the form of expressive illocutions, especially to show anger or simply the personal opinion of the defendant, and thus, 3) these speeches can be said to have the potential to violate article 27 paragraph (3) of the ITE Law and articles 310 and 311 of the Criminal Code*

**Keywords:** *forensic linguistics, defamation, Instagram*

**Abstrak.** Artikel ini mempresentasikan hasil analisis terhadap kasus dugaan pencemaran nama baik Marissa Icha oleh Medina Zein. Sebagai bentuk kajian linguistik forensik, data-data pada penelitian ini dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan semantik dan pragmatik. Penelitian ini menemukan bahwa 1) secara semantis, para terdidik terindikasi berintensi melakukan tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik 2) secara pragmatik, sebagian besar dari tuturan-tuturan tersebut termasuk ke dalam bentuk ilokusi eskpresif terutama untuk menunjukkan kemurkaan atau sekadar opini pribadi terdidik, dan dengan demikian, 3) tuturan-tuturan tersebut dapat dikatakan berpotensi melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE serta pasal 310 dan 311 KUHP.

**Kata kunci :** *linguistik forensik, pencemaran nama baik, Instagram*

### LATAR BELAKANG

Bahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita berkomunikasi satu sama lain. Menurut Kridalaksana (dalam Mahsun: 2018), bahasa ialah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. bahasa, atau linguistik, adalah bidang yang mempelajari bahasa. Bidang ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu mikro, makro, dan terapan. Mikrolinguistik terdiri dari fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Makrolinguistik mencakup psikolinguistik, neurolinguistik, sosiolinguistik, pragmatik, wacana, dan lain-lain. Linguistik terapan mencakup linguistik pendidikan, grafologi, ekologi, leksikologi, dan linguistik forensik.

Mahsun (2018:24) mengatakan bahwa istilah forensik berasal dari bahasa Yunani yaitu forensis yang berarti publik atau forum. Kejadian yang melibatkan publik atau forum yang

berkaitan dengan hukum disebut linguistik forensik. Menurut McMenamin (2002), linguistik forensik adalah bidang linguistik lterapan yang berusaha menganalisis secara saintifik bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan untuk bertujuan penegakkan hukum; atau dalam redaksi sederhana, linguistik forensik merupakan penerapan prinsip-prinsip dan metode kajian linguistik dalam masalah hukum dan penegakkan hukum (dalam Mahsun, 2018:25). Ahli linguistik forensik harus membuat keputusan hukum dalam banyak kasus di Indonesia. seperti kasus Ahok yang melakukan penistaan agama, video vlog Ahmad Dhani, dan kopi sianida Jessica.

Kasus penghinaan dan pencemaran nama baik artis Marissa Icha oleh Medina Zein menjadi dasar penelitian forensik ini. Awal mula kejadian ini hanya karena kesalahpahaman antar satu sama lain. Kesalahpahaman yang mengakibatkan perseteruan yang panjang, hingga terjadi penghinaan dan pencemaran nama baik yang merugikan salah satu pihak. Seperti yang telah dijelaskan bahwa kasus ini terbawa hingga jalur hukum, dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). KUHP(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan tuduhan pasal 310 ayat 1 diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan ayat 2 diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dan juga pada KUHPpasal 311 ayat 1 diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mencari kebenaran pada kasus penghinaan dan pencemaran nama baik artis marissa Icha oleh Medina Zein, 2) mengetahui Medina Zein dapat atau tidak menjadi tersangka, 3) memaparkan bukti yang ada hingga Medina Zein dapat menjadi tersangka. Dan juga dengan penelitian ini diharapkan lebih memahami kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Agar tidak ada lagi orang di luar sana yang tanpa pikir panjang mengatakan suatu hal yang tidak benar sehingga akan merugikan orang lain. Dan tidak menjadi contoh anak remaja sekarang, dimana tidak mempunyai etika yang baik dan benar dalam bersosial media.

Tami pernah melakukan penelitian seperti ini, menyatakan bahwa pencemaran nama baik adalah ketika seseorang dengan sengaja membuat nama seseorang yang sudah dikenal masyarakat luas menjadi buruk atau tidak baik di mata publik. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sri Waljanah tentang analisis implikasi percakapan dari sudut pandang makna simbolik bahasa hukum menarik untuk dipelajari karena asumsi publik bahwa kekerasan sering terjadi untuk mengungkapkan pengakuan sebenarnya dalam interogasi kepolisian.

Studi ini mengambil teori dari Kode Hukum Pidana bahwa mencemarkan nama baik seseorang baik secara lisan maupun tertulis dapat menyebabkan seseorang merasa dirugikan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Media Sosial**

Media sosial merupakan suatu media online yang bertujuan untuk menyebarkan kabar, informasi, dan promosi. Menurut Cahyono (2017) menyatakan bahwa media sosial adalah media online yang tujuannya adalah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi seperti laman cerita, forum, dunia maya dan dll. Dalam hal ini media social bermakna sebagai wadah teknologi untuk berinteraksi antara sesama manusia di penjuru dunia dengan mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Semakin berkembangnya zaman, maka berkembang pula teknologi menjadi *new media* atau media baru yang bagian-bagiannya diisi dengan media social/*social media*. Media social, dikutip dari Wikipedia (dalam Watie:2021) dijelaskan sebagai sebuah media online, dengan berbagai partisipasi dari pengguna untuk menciptakan isi yang menarik dan mudah diketahui atau dibaca. Media social dapat berupa jejaring pertemanan seperti *instagram, face book, tweeter, telegram, tik tok*, dll.

### **Linguistik Forensik**

linguistik forensik merupakan salah satu cabang linguistik baru yaitu ilmu multidisiplin karena dalam ranah analisisnya diperbantukan dengan bidang ilmu lain seperti ilmu bahasa, hukum, kejiwaan, sosial serta bidang ilmu lainnya yang mampu memecahkan suatu masalah tindak criminal. Menurut Halid (2019), jika ditelisik lebih jauh, fokus utama dalam kajian linguistik forensik adalah menelisik bahasa dokumen hukum, yaitu bahasa kepolisian dan penegak hukum, melakukan wawancara pada saksi dalam sistem hukum, ikut andil interaksi dalam ruang sidang, mencari bukti kebahasaan seperti kepenulisan dan plagiarism dan forentik forensik serta identifikasi pembicara.

Menurut Gibson, (dalam Subyantoro: 2019) menyatakan bahwa kajian linguistik forensik merupakan penghubung hukum dengan bahasa yang berarti bahwa seseorang mencoba memahami tanda-tanda yang dihadapi ketika membaca suatu aturan hukum atau literatr ilmu hukum.

Perkembangan berbagai kasus hukum baik pidana maupun perdata perlu menerima dan berkaitan dengan pakar kebahasaan sebagai ahli dalam mengungkap kasus hukum seperti pencemaran nama baik, penghinaan, ujarn kebencian, korupsi, pembunuhan, dll. Dalam

kajiannya, linguistik forensik mengkaji masalah penutur seperti tindak tutur, gaya berbicara, dialek, bahkan tulisan tangan.

### **Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik dikenal sebagai penghinaan yang didasari oleh penyerangan nama baik atau kehormatan seseorang sehingga orang tersebut merasa dirugikan atas tindakan tidak senonoh dan melanggar norma kesopanan dan privasi.

Oemar Seno Adji (dalam Simamora: 2020) mendefinisikan tindak pencemaran nama baik sebagai sesuatu yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan secara tertulis dan dikerjakan dengan mengklaim atau mengakui sesuatu.

Ditulis dalam artikel Asmadi (2020) dijelaskan bahwa pencemaran nama baik di atur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 310 yang secara sederhana, mengandung unsur “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”. Maka dari adapula hubungan erat terkait pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial, yaitu terikat pada pasal 27 ayat (3) UU ITE. Yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP dengan asas “*lex specialis derogate legi generali*”.

Sitompul (dalam, Halid:2019) menyatakan bahwa esensi dari suatu pencemaran nama baik adalah suatu konteks tuturan ataupun tulisan dari seseorang yang tujuannya adalah untuk merugikan orang lain dengan makna “menyerang” nama baik yang hanya diketahui atau dimengerti oleh korban penyerangan tersebut.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif-analitis. Dengan menggunakan situs web internet yang dikenal sebagai YouTube, subjek penelitian ini adalah penghinaan dan pencemaran nama baik artis Marissa Icha yang dilakukan Medina Zein. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini pendekatan probabilitas. Menurut Broeder, seta Rose (via Coulthard & Johnson, 2007:204) ada dua pendekatan yang dapat digunakan, pertama pada probabilitas sebuah hipotesis, yaitu memperkuat bukti yang dianalisis-misal pada hipotesis bahwa tersangka adalah si penutur/penulis. Kedua, pada probabilitas bahwa bukti akan muncul dalam bentuk dan kuantitas dimana hal itu terjadi, opini yang diberikan berupa dua hipotesis yaitu tersangka adalah si penutur/penulis, atau sebaliknya bukan penutur/penulis (dalam Mintowati, 2016). pengumpulan data melalui analisis karakteristik berbahasa dari tuturan Medina Zein, yang menyebabkan penghinaan dan pencemaran nama baik artis Marissa Icha di media sosial, khususnya Instagram, akun pribadi Medina Zein, yang diposting oleh orang lain

di YouTube. Memilih sumber video terlengkap di YouTube adalah metode pengumpulan data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Jazilah (dalam Susanthi 2021) *linguistic forensic* merupakan cabang lingue yang mengkaji mengenai aspek kebahasaan sebagai alat bantu pembuktian di peradilan dan juga bidang hukum. Salah satu hal yang dapat di kaji dalam bidang linguistic forensic adalah tindak pencemaran nama baik. Yaitu salah satu kasus yang dapat dianalisis dari aspek kebahasaan seperti aspek kosa kata, *linguistic*, bilingual dan lain-lain. Menurut KUHP, kasus pencemaran nama baik (penghinaan/menjelekkkan nama seseorang) merupakan salah satu perbuatan tindak pidana yang diatur dalam pasal 310 KUHP.

Maraknya penggunaan media social adalah salah satu yang bisa berdampak pada kasus pencemaran nama baik karena semakin sering kita mengunggah sesuatu, maka semakin banyak pula komentar yang mengarah pada pencemaran nama baik. Salah satu kasus pencemaran nama baik yang saat ini sedang disorot adalah kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Medina Zein, yaitu seorang *selebgram* di Indonesia terhadap Marissa Icha dan sedang menjalankan siding lanjutan dengan vonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur.

Dalam kasus tersebut, sementara Medina Zein dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 310 dan 311 KUHP dan atau pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Hal tersebut dikarenakan Medina Zein diperkirakan telah melakukan kejahatan social dengan mencemarkan nama baik dari Marissa Icha. Berikut terdapat hasil dari analisis dengar dan catat dari youtube : Ana Sofa Yuking <https://youtu.be/PcdjEfO-jH8?si=6JZftGvcT5FvFyNh>

Pada media social tersebut dijelaskan kronologi terkait kasus pencemaran nama baik tersebut. pada menit ke 1:28 Marissa Icha menjelaskan bahwa kasus Medina Zein dan dirinya berawal dari saling melapor karena merasa saling mencemarkan nama baik.

Data 1 : “jadi awalnya kita, saya dan Medina sama-sama saling lapor karena merasa tercemar nama baiknya.”.

Kemudian dari youtube tersebut diberitahu bahwa laporan yang naik adalah laporan yang dilayangkan oleh Marissa Icha. Namun posisi mereka sama-sama sebagai telapor dan pelapor. Pada case pertama, Marissa diduga melakukan kekerasan pada Medina Zein pada saat mediasi. Yang mana hal tersebut di sanggah oleh Marissa sendiri.

pada hal ini, Marissa langsung mengklarifikasi di laman instagramnya yaitu @marissyaichareal dengan mengunggah sebuah video CCTV antara dirinya dengan Medina Zein pada saat mediasi case pertama. Dalam video tersebut dapat ditemukan data kejadian disaat keduanya bertemu untuk melakukan mediasi pada case pertama yaitu tuduhan kekerasan dan penganiyayan yang dituduhkan Medina Zein pada Marissa Icha saat laporan Pertama.


Berikut adalah data dalam CCTV yang telah di unggah oleh Marissa Icha

Data 2 : medina mencoba mendorong Marissa Icha dengan berkata “ayo pukul, ayo pukul”

Data 3 : Medina mencoba Menendang Marissa Icha.

Data 4 : marissa Icha berkata “kamu itu ya, setelah sudah terjadi kayak gini, harusnya kamu lebih berkaca diri.”

Berikut adalah gambar postingan Marissa Icha



Setelah kejadian tersebut, muncullah tuduhan baru yang dilayangkan Marissa Icha yaitu kasus pencemaran nama baik dikarenakan Marissa Icha merasa dicemari namanya. Dalam kasus pencemaran nama baik ini, Marissa merasa dicemari melalui social media di Instagram

dan juga dalam kasus kesaksian palsu. Hal ini disampaikan oleh Marissa Icha ketika menjadi saksi dalam sidang mediasi yang berlangsung pada senin, 8 Agustus 2022 yang disampaikan pula di laman youtube Ana Sofa Yuking <https://youtu.be/PcdjEfO-jH8?si=6JZftGvcT5FvFyNh> . ujaran tersebut dituduhkan pencemaran nama baik dikarenakan Ucapan Medina Zein yang dirasa sudah mengarah pada tindak senonoh dan melampaui batas kesopanan.

Pada menit 8:26, Marissa mengatakan bahwa Medina Zein sudah membuat namanya ternyemar.

Data 5: *Medina mengatakan saya sebagai Mucikari, penjual perempuan, sampah laki-laki*”

Berdasarkan data 5 tersebut, maka dapat dianalisis menggunakan semantic leksikal, Chaer (dalam Susanthi:2021) mengatakan bahwa semantik leksikal merupakan salah satu cabang semantic yang mengkaji makna kata secara luas dan lepas tanpa terkaitan antara kedudukan kata dalam kalimat. Kata-kata yang diucapkan oleh Medina Zein “Mucikari” ditekankan pada frasa “Penjual Perempuan” atau sesuatu proses jual beli dalam ranah seksual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring (2021), hal tersebut bermakna sesuatu proses jual beli yang menarik keuntungan namun dalam ranah hal yang tidak senonoh.

Berdasarkan analisis tersebut, jelas apa yang dikatakan oleh Medina Zein termasuk dalam makna negatif dan merendahkan yang dikaitkan dengan pekerjaan seseorang yaitu Marissa Icha.

Data 6 : *“kata Medina, Saya menjual perempuan, anak saya tidak tau siapa ayahnya”*. Berdasarkan analisis semantik gramatikal, yaitu semantik yang mempelajari makna frasa, kalusa dan kalimat. Kata *“anak saya tidak tahu siapa ayahnya”* ditekankan pada tuduhan bahwa anak tersebut bukan anak kandung dari suami Marissa Icha. Pada hal tersebut tentu mengarah pada hal yang tidak baik dan termasuk kepada fitnah/menuduh. Dengan kata lain, Medina Zein Menuduh Marissa Icha melakukan sesuatu yang tidak senonoh bersama lelaki yang bukan suami Marissa Icha.

Berdasarkan kesaksian dan data tersebut, maka Medina Zein resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2021. Medina Zein dikenakan tindak pidana pencemaran nama baik pasal 27 ayat (3) UU ITE serta pasal 310 dan 311 KUHP. Setelah melakukan sidang pertama, jaksa menyatakan Medina Zein secara sah dan yakin terbukti bersalah telah melakukan tindak pencemaran nama baik yang sebagaimana sudah diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Terkait hal tersebut, Medina Zein dijatuhi hukuman Penjara 1 tahun penjara. Namun hal tersebut dikurangi menjadi 6 bulan kurungan dengan denda 200 juta sibusider

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Berdasarkan semantic leksikal ditemukan kata-kata dalam video postingan marissa Icha yang mengaku di sebut “Mucikari” ditekankan pada frasa “penjual perempuan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring (2021) bermakna leksikal: sesuatu proses jual beli yang menarik keuntungan namun dalam ranah hal yang tidak senonoh. Dalam hal ini tentu kata tersebut bermakna negative dan merendahkan dikaitkan dengan pekerjaan seseorang yaitu Marissa Icha.
2. Dalam kasus ini Tersangka telah melanggar pasal 310 dan 311 KUHP dan atau pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
3. Medina Zein resmi ditetapkan sebagai tersangka pada desember 2021. Dia dikenakan pasal 27 ayat (3) UU ITE serta pasal 310 dan 311 KUHP. Jaksa dalam tuntutan nya menyatakan Medina Zein secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3) UU ITE. Terkait kesalahan tersebut, Jaksa pun meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun kepada terdakwa Medina Zein.

## DAFTAR REFERENSI

- Ana, Sofa, Yukung. Youtube <https://youtu.be/PcdjEfO-jH8?si=6JZftGvcT5FvFyNh> diakses pada tanggal 7 Desember 2023.
- Asmadi, Erwin. (2021). Rumusan Delik dan Pidanaan bagi Tidak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. 6(1), 16-33. DOI: <https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4910>
- Cahyono, A. S. (2016). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA. *Publiciana*, 9(1), 140-157. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>
- Halid, Riska. (2022). Tindak Tututr Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik. *Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*. 5(2). 441-45 DOI: <https://doi.org/10.24176/kredo.v5i2.6342>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* daring (dalam jaringan). 2021. Diakses pada tanggal 2 Desember 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Mahsun. (2018). *Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasis Teks Dengan Analogi DNA*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Mintowati, M. (2016). Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *Paramasastra: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya*. 3(2). DOI: <https://doi.org/10.26740/paramasastra.v3n2.p%25p>

- Simamora, F. P., Lewister, D. S., & Muhammad, A. L. (2020). Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Retenrum*. 1(2), 34-43.
- Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *Adil Indonesia Jurnal*. 1(1), 36-50.
- Susanthi, I, G, A, A, D. (2021). Analisis Pencemaran Nama Baik Dengan Kajian Linguistik Forensik. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic*. 2 (1). 1-3. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/ijfl.2.1.4067.1>
- Tami, N. D. P. (2013). “*Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata DiIndonesia*”. Diunduh pada laman <https://ejournal.undip.ac.id> tanggal 3 Desember 2023 pukul 01.22 WIB
- Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No 11 tahun 2008. Diakses pada tanggal 3 Desember 2023. <https://www.kpk.go.id/id/splash>
- Watie, E. D. S. (2011). Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media). *The Messenger*.. 3 (1). <http://dx.doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270>